



KEPALA DESA KRASAK
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KRASAK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRASAK
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRASAK

- Menimbang : a bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 03 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 06 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6995);

- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 09 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 19 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

- 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
- 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
- 25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
- 28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);
- 29 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
- 30 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
- 31 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);
- 32 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);
- 33 Peraturan Desa Krasak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Krasak Tahun 2016 Nomor 2);
- 34 Peraturan Desa Krasak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Krasak (Lembaran Desa Krasak Tahun 2018 Nomor 2);
- 35 Peraturan Desa Krasak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran

- Desa Krasak Tahun 2020 Nomor 2); yang telah dirubah dengan Peraturan Desa Krasak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Krasak Tahun 2024 Nomor 2);
- 36 Peraturan Desa Krasak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Krasak Tahun 2024 Nomor 3).
- 37 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Krasak Tahun 2024 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRASAK

Dan

KEPALA DESA KRASAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRASAK TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KRASAK Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.335.810.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.335.810.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.552.068.048,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(200.000.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.352.068.048,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(16.258.048,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	237.258.048,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	237.258.048,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	21.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	200.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	221.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	16.258.048,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KRASAK.



Diundangkan di : Krasak
Pada tanggal : 28 Februari 2025

IMAM FARID RAHMAWAN



Diundangkan di : Krasak
Pada tanggal : 28 Februari 2025

LEMBARAN DESA KRASAK NOMOR 2 TAHUN 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRASAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	2.333.310.000,00	2.333.310.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.335.810.000,00	2.335.810.000,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	366.187.520,00	366.187.520,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	765.380.528,00	735.380.528,00	(30.000.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.351.700.000,00	1.211.700.000,00	(140.000.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.552.668.048,00	2.352.068.048,00	(200.000.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(216.258.048,00)	(16.258.048,00)	200.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	237.258.048,00	237.258.048,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	237.258.048,00	237.258.048,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	21.000.000,00	221.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	15.000.000,00	215.000.000,00	200.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	216.258.048,00	16.258.048,00	200.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



KRASA, 05 Maret 2025

ARTHAID FARID RAHMAWAN

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRASAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.333.310.000,00	2.333.310.000,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	939.521.000,00	939.521.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	55.839.000,00	55.839.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	417.950.000,00	417.950.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.335.810.000,00	2.335.810.000,00	0,00	
	2.	BELANJA				
	1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>742.404.278,00</u>	<u>742.404.278,00</u>	<u>0,00</u>	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>479.369.044,00</u>	<u>479.369.044,00</u>	<u>0,00</u>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	254.100.000,00	254.100.000,00	0,00	
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	254.100.000,00	254.100.000,00	0,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.487.520,00	19.487.520,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.487.520,00	19.487.520,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, .	62.190.524,00	62.190.524,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.190.524,00	62.190.524,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.746.000,00	4.746.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.746.000,00	4.746.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.695.234,00	33.695.234,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	27.432.734,00	27.432.734,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.432.734,00	27.432.734,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.462.500,00	4.462.500,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.462.500,00	4.462.500,00	0,00	
1.4			29.340.000,00	29.340.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non R	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.463.205.500,00	1.293.205.500,00	(170.000.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	124.870.000,00	124.870.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	93.320.000,00	93.320.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.320.000,00	93.320.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Sub Bidang Kesehatan	132.986.500,00	132.986.500,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, f	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	57.034.000,00	57.034.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.034.000,00	57.034.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	5.172.500,00	5.172.500,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.172.500,00	5.172.500,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
2.2.90		Penyelenggaraan POSBINDU	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.91		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB/Inser	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	44.075.000,00	44.075.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.075.000,00	44.075.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	861.000.000,00	791.000.000,00	(170.000.000,00)	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	590.000.000,00	590.000.000,00	0,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	590.000.000,00	590.000.000,00	0,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip.	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (D	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	108.912.270,00	108.912.270,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	11.973.000,00	11.973.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.973.000,00	11.973.000,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.247.500,00	14.247.500,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.247.500,00	14.247.500,00	0,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung	4.437.500,00	4.437.500,00	0,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.437.500,00	4.437.500,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.2.90		Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	2.996.000,00	2.996.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.996.000,00	2.996.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>55.000.000,00</u>	<u>55.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>17.758.270,00</u>	<u>17.758.270,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	4.088.270,00	4.088.270,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.088.270,00	4.088.270,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>198.745.000,00</u>	<u>198.745.000,00</u>	<u>(30.000.000,00)</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>130.000.000,00</u>	<u>109.000.000,00</u>	<u>(30.000.000,00)</u>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.2.92		Bantuan Pertanian dan Peternakan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.3			<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.382.500,00	20.382.500,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pember	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
4.4.02		Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan A	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disable (Penyandang Disabilitas)	6.182.500,00	6.182.500,00	0,00	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.182.500,00	6.182.500,00	0,00	
4.4.90		Pelatihan Kerja/Kursus Bagi Kelompok Usia Produktif	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.812.500,00	7.812.500,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.812.500,00	7.812.500,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.812.500,00	7.812.500,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.552.068.048,00	2.352.068.048,00	(200.000.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(216.258.048,00)	(16.258.048,00)	200.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	237.258.048,00	237.258.048,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	237.258.048,00	237.258.048,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	21.000.000,00	221.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.1.		Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	215.000.000,00	200.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	216.258.048,00	16.258.048,00	200.000.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH DESA KRASAK
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			2.335.810.000,00			2.335.810.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.333.316.000,00			2.333.316.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa			939.521.000,00			939.521.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa			939.521.000,00			939.521.000,00	0,00
	01. Dana Desa (DD)	DD	1 Ls	939.521.000,00	1 Ls	939.521.000,00	939.521.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			55.839.000,00			55.839.000,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			55.839.000,00			55.839.000,00	0,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	BHD	1 Ls	55.839.000,00	1 Ls	55.839.000,00	55.839.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			417.950.000,00			417.950.000,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			417.950.000,00			417.950.000,00	0,00
	01. Alokasi Dana Desa (ADD)	ADD	1 Ls	417.950.000,00	1 Ls	417.950.000,00	417.950.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			550.000.000,00			550.000.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			550.000.000,00			550.000.000,00	0,00
	01. Bantuan Provinsi	BSP	1 Ls	550.000.000,00	1 Ls	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			370.000.000,00			370.000.000,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			370.000.000,00			370.000.000,00	0,00
	01. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten (BKIK)	PRK	1 Ls	370.000.000,00	1 Ls	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.500.000,00			2.500.000,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00			0,00	0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00			0,00	0,00
	01. Koreksi / Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	DLL	1 Ls	0,00	1 Ls	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.500.000,00			2.500.000,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.500.000,00			2.500.000,00	0,00

PEMERINTAH DESA KRASAK
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01. Bunga Bank Tahun 2025 DLL	1 Ls	2.500.000,00	2.500.000,00	1 Ls	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.335.810.000,00			2.335.810.000,00	0,00

